

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. : 0442/P/1977**

Tentang

**PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPADA PEJABAT TERTENTU DALAM LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1976 telah ditetapkan tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, dan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 25 Pebruari 1977 No. 01/SE/1977 telah ditetapkan tentang Pelaksanaan Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0118/P/1976 tanggal 26 Mei 1976, telah ditetapkan pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Mutasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk pemberian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 20 tahun 1975 ;
- b. Nomor 24 tahun 1976 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 9 tahun 1973 ;
- b. Nomor 6/M tahun 1974 ;
- c. Nomor 44 tahun 1974 ;
- d. Nomor 45 tahun 1974 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975 ;
- b. Tanggal 14 Mei 1975 No. 094/O tahun 1975 ;
- c. Tanggal 26 Mei 1976 No. 0118/P tahun 1976 ;
- Memperhatikan pula : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal : 25 Pebruari 1977 Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil ;

M E M U T U S K A N :

Dengan membatalkan semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini.

- Menetapkan : PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA PEJABAT TERTENTU DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan cuti dalam Keputusan ini, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Cuti terdiri dari :

1. Cuti tahunan ;
2. Cuti besar ;
3. Cuti sakit ;
4. Cuti bersalin ;
5. Cuti karena alasan penting ;
6. Cuti diluar tanggungan Negara ;

Pasal 3

Memberi wewenang kepada :

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menetapkan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon II dan III dalam lingkungan unit utama dan unit kerja yang secara administratif menjadi tanggung jawabnya masing-masing ;
2. Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal/ Direktorat Jenderal/ Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur, Kepala Pusat dan Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Negara Penerbitan Balai Pustaka, untuk menetapkan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon IV dan para Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerja masing-masing, termasuk unit kerja di Pusat/ di Daerah yang secara langsung diselenggarakan pembinaannya;
3. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, untuk menetapkan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon III, IV dan para Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya masing-masing ;
4. Pimpinan Universitas Negeri/ Institut Negeri, untuk menetapkan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Sekretaris/ Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga yang setingkat Fakultas dalam lingkungan Universitas Negeri/ Institut Negeri masing-masing ;
5. Sekretaris/ Pembantu Rektor bidang Administrasi Keuangan, untuk menetapkan pemberian cuti bagi para Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kantor Pusat Universitas/ Insitut Negeri masing-masing ;
6. Dekan/ Ketua Sekolah Tinggi Negeri/ Akademi Negeri, untuk menetapkan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Ketua Jurusan/ Kepala Bagian dan yang setingkat, serta para Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya masing-masing ;
7.
 - a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi, untuk menetapkan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon III dan Pengawas dalam lingkungan unit kerjanya masing-masing ;
 - b. Sekretaris Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menetapkan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon IV dan Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan Kepala Bidang yang bersangkutan, dalam lingkungan unit kerja Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi masing-masing ;
 - c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi, untuk menetapkan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setelah mendapat pertimbangan/ pendapat dari pimpinan unit kerjanya masing-masing ;
 - d. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/ Kotamadya, untuk menetapkan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon IV, V dan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya masing-masing ;
 - e. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, untuk menetapkan pemberian cuti bagi para Penilik dan para Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya masing-masing ;
 - f. Kepala Sekolah, untuk menetapkan pemberian cuti bagi guru dan pegawai dalam lingkungan unit kerjanya masing-masing ;
 - g. Kepala Perpustakaan Negara, untuk menetapkan pemberian cuti bagi para Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya masing-masing ;
 - h. Kepala Suaka Sejarah dan Purbakala, untuk menetapkan pemberian cuti bagi para Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya masing-masing ;

Pasal 4

- (1). Pelaksanaan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, Rektor dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi, tetap wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini dilaksanakan dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal ;
- (2). Pelaksanaan pemberian cuti diluar tanggungan Negara mengingat sifat dan prosedurnya, tetap wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini dilaksanakan dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/ Kepala Biro Kepegawaian/ Kepala Bagian dalam lingkungan Biro Kepegawaian ;

Pasal 5

- (1). Khusus bagi tenaga pengajar, baik sekolah lanjutan maupun perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berhak atas cuti tahunan ;
- (2). Pelaksanaan pemberian cuti bagi para Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan/ dipekerjakan pada Daerah Otonom, kecuali cuti diluar tanggungan negara, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk olehnya dengan suatu Surat Keputusan ;

Pasal 6

Pejabat tersebut pada pasal 3 dalam melaksanakan pemberian cuti :

- a. Mengadakan pencatatan pada kartu pegawai yang bersangkutan ;
- b. Menyampaikan tembusan surat pemberian cuti kepada :
 - b.1. Pimpinan unit kerja yang mengelola tata usaha kepegawaian di tingkat unit utama di Pusat dan Daerah ;
 - b.2. Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Kepegawaian ;

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Disalin oleh :

Kepala Bagian Kepegawaian,

Dra. ENY WIDAYATI
NIP. 131865491

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Oktober 1977
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Cap/dto.

(SJARIF THAJEB)

SALINAN Kep. Ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara ;
2. Sekretariat Kabinet ;
3. Semua Menteri Negara ;
4. Semua Menteri ;
5. Sekjen. Dept. P dan K ;
6. Inspektur Jenderal Dept. P dan K ;
7. Semua Ditjen. dalam lingkungan Dept. P dan K ;
8. Ketua BP3K pada Dept. P dan K ;
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dept. P dan K ;
10. Semua direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dept. P dan K ;
11. Semua Kantor Wilayah Dept. P dan K di Propinsi ;
12. Semua kordinator Perguruan Tinggi Swasta ;
13. Semua Universitas Institut/ Sekolah tinggi/ Akademi dalam lingkungan Dept. P dan K ;
14. Badan Pemeriksa Keuangan ;
15. Ditjen Anggaran ;
16. Ditjen Pajak ;
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran ;
18. Kantor Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran ;
19. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
20. Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
21. Lembaga Administrasi Negara ;
22. Biro Pusat Statistik ;
23. BAPPENAS ;
24. L.I.P.I ;
25. Ketua DPR-RI ;
26. Komisi DPR-RI ;
27. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ;